



DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN



KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SERIAL BAHAN BACAAN

BUKU 5

DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN

PENGARAH : Marwan Jafar (*Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*)

PENULIS : Borni Kurniawan

REVIEWER : Syaiful Huda, Sutoro Eko, Bito Wikantosa, Anwar Sanusi, Wahyudin Kessa, Abdullah Kamil, Zaini Mustakim, Eko Sri Haryanto

COVER & LAYOUT : Imambang, M. Yakub

Cetakan Pertama, Maret 2015

Diterbitkan oleh :

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3500334

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~4

BAB I

PEMBAHARUAN DESA DAN NAWA CITA ~8

KOMPLEMENTARI CATUR SAKTI DAN TRI SAKTI ~12

BAB II

APA ITU DESA MEMBANGUN ~17

BAB III

TANTANGAN DAN STRATEGI DESA MANDIRI ~23

BAB IV

KESIMPULAN DAN PEMBELAJARAN ~48

KATA PENGANTAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Harapan kami, dari hari ke hari desa inovatif semakin tumbuh

berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulai cara baru dalam pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (*stand side by side*). Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi dan kimiaawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Untuk menyelenggarakan pendampingan desa, kami telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Salah satu bekal penting adalah buku-buku bacaan yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping. Buku yang bertitel **“DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN”** ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa).

Tantangan lainnya bagi pendamping adalah melakukan transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi Desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa, baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum.

Semoga hadirnya buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah mempersiapkan bahan pendampingan ini. Tentunya, ditengah keterbatasan hadirnya buku ini masih banyak ditemukan banyak kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi RI

BAB 1

Pembaharuan Desa dan Nawa Cita

Lebih dari 6 dasawarsa pemerintah silih berganti ataupun sekadar tambal sulam kebijakan nasional tentang desa. Tapi dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa.

Yang terjadi, pada rentang waktu tersebut, desa semakin terpinggirkan. Apalagi, pada saat yang bersamaan, lahir produk regulasi sektoral yang turut menceraiberaut hak dan kedaulatan desa dalam jumlah yang tidak sedikit. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Desa mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan desa di Nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul serta perlakukan kebijakan yang bersifat asimetrik. UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan semakin

menambah daftar peminggiran desa. Bahkan memangkas hak masyarakat lokal untuk mengambil kemanfaatan hutan sebagai sumber kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. UU Kehutanan ini telah merusak rancangan bangun kelembagaan desa adat yang selama ini menjadi penjaga setia hutan di Indonesia dari kepunahan. UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air juga turut menjadi penyumbang tercerabutnya desa dari haknya atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu air.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam bagian penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa tujuan UU No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik

Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Tabel 1

Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa

	Desa Lama	Desa Baru
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas

Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
<i>Delivery</i> kewenangan dan program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: Desa Membangun Indonesia (2014)

Tujuan UU Desa tersebut satu nafas dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2015-2019 yang bersumber pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang menghendaki terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Karenanya, dapat dikatakan Nawa Cita menjadi jembatan harapan ditindaklanjutinya visi dan misi pembaharuan desa dalam peta jalan pembangunan lima tahun mendatang.

Lalu, apa saja sembilan agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan Nawa Cita tersebut.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Komplementari Catur Sakti dan Tri Sakti

Irisan sinergis antara UU Desa dengan Nawa Cita lainnya adalah sama-sama menjadikan potensi modal sosial bangsa sebagai landasan filosofis arah kebijakan pembangunan. UU Desa mengembangkan apa yang disebut oleh ketua Pansus

RUU Desa DPR RI “catur sakti”. Nawa Cita mengembangkan apa yang disebut “Tri Sakti”. Apa saja catur sakti UU Desa dan Tri Sakti Nawa Cita?.

Catur Sakti UU Desa	Tri Sakti Nawa Cita
Desa bertenaga secara sosial	Berdaulat dalam politik
Desa berdaulat secara politik	Berdikari dalam ekonomi
Desa bermartabat secara budaya	Berkepribadian dalam budaya
Desa mandiri secara ekonomi	

Desa bertenaga sosial. Secara empirik, desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi. Masyarakat desa

Tradisi solidaritas sosial (gotong royong dan tolong menolong) merupakan ciri khas utama yang menonjol dalam desa. Di Desa Cempi Jaya, di Kabupaten Dompu, masih kuat memelihara tradisi tolong menolong tersebut yang dikenal dengan sebutan *sokongan*. Sokongan adalah jenis tradisi tolong menolong yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Desa Cempi Jaya. Pada dasarnya, tradisi ini adalah bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan masyarakat Desa Cempi Jaya untuk meringankan beban sesamanya. Salah satu manifestasinya terlihat dalam kegiatan menjelang resepsi pernikahan ataupun sunatan untuk anak laki-laki. Dalam tradisi ini, antartetangga satu sama lain akan membantu kepada pihak atau warga yang punya gawe pernikahan atau sunatan (*shohibil hajat*) berupa padi ataupun uang seikhlasnya. Biasanya, bantuan tersebut akan mengalir setelah para tetua ataupun perangkat desa mengumumkan tentang kepastian hajat yang akan dilangsungkan oleh *shohibil hajat* di berbagai forum seperti pengajian di masjid maupun pertemuan-pertemuan warga lainnya.

Dalam tradisi yang berkembang hingga saat ini, proses pengumpulan sokongan biasanya dimeriahkan dengan kegiatan yang oleh warga setempat disebut *mbaju* atau pukul lesung. Kegiatan *mbaju* ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dan dipandu oleh seorang tetua adat (laki-laki). Ibarat dalam sebuah *orchestra* musik, maka posisi tetua tersebut adalah dirijen-nya, sehingga irama lesung yang dihasilkan tetap indah dan enak diengar. Tradisi *mbaju* ini dimaksudkan pula sebagai tanda bahwa *shohibil hajat* sudah siap menerima sokongan.

Hasil sokongan yang terkumpul baik yang berupa padi maupun uang dari kegiatan *mbaju* dan *mboloweki* biasanya mencapai 10 s/d 20 karung. Kalau di rata-rata mencapai 3 ton untuk padi dan 5 juta untuk uang hasil *mboloweki*. Padi yang terkumpul, kemudian di jual. Uang yang terkumpul dari hasil penjualan padi kemudian digunakan sebagai biaya operasional kegiatan resepsi pernikahan. Diantara banyak desa yang ada di Dompu, ternyata hanya Desa Cempi Jaya yang masih memelihara tradisi *mbaju* (Rozaki dan Kurniawan, 2013)

sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi (Eko, *et., al.* 2014).

Berdaulat secara politik mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir. Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas.

Desa memiliki tradisi berdemokrasi di mana keterbukaan, permusyawaratan dan partisipasi menjadi pilar dalam pengambilan keputusan. Pemilihan kepala desa secara langsung telah menjadi tradisi desa dalam berdemokrasi. Meski tidak menerima alokasi anggaran dari pemerintah,

desa sejak lama mampu menggaji kepala desa dan perangkat desa dengan sistem yang dibangunnya sendiri, misalnya melalui sistem tanah bengkok dan tanah pelungguh. Budaya musyawarah desa mulai dari komunitas terkecil hingga dalam sebuah arena tertinggi yang melibatkan banyak elemen desa telah menjadi bagian dari model kehidupan desa. Karena itu, sesungguhnya dalam hal budaya demokrasi, desa mendahului sistem demokrasi negara.

Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan

sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa memelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan keseimbangan

Belajar dari demokrasi Desa Lepadi Kabupaten Dompu

Sekalipun proses pilkades acapkali mengundang situasi konfliktual, dengan semangat kebersamaan, kepala Desa Lepadi berupaya mencapai visi desa dengan kebijakan desa dan perencanaan desa yang lebih progresif dan sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan aset lokal. Dari sisi akuntabilitas, upaya untuk menjaga kepercayaan warga dilaksanakan dengan salah satunya melakukan laporan serah terima kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada warga. Biasanya warga akan diundang untuk menghadiri acara tersebut. Pada saat kegiatan ini berlangsung, warga dipersilahkan untuk memberikan tanggapan, meminta penjelasan dan sekaligus melakukan klarifikasi. Di sisi lain, partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan berjalan cukup baik. Proses musyawarah di kelompok dan di tingkat dusun melibatkan perwakilan kepala keluarga. Sementara pada proses Musrenbangdes, perwakilan warga baik tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dusun, kelompok perempuan dan warga miskin turut diundang.

alam dapat lestari, sementara orientasi kesejahteraan rakyat tercapai secara berjangka panjang. Cara desa dalam menjaga aset ekonomi ini berbalikan dengan model pemerintah yang bersifat ekstraktif karena menyerahkan pengelolaan alam kepada sektor privat dari pada mengutamakan *shareholder* di tingkat komunitas lokal. Sementara lingkungan kelembagaan ekonomi desa yang lebih inklusif malah tidak menjadi referensi model pengembangan ekonomi lokal.

Modal-modal sosial yang terangkum dalam diktum “Catur Sakti” desa tersebut simultan dengan tri logi “Tri Sakti” nawa cita. Hal ini menandakan bahwa implementasi UU Desa berkoherensi dengan semangat pemerintah yang hendak memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antarbangsa yang sederajat dan bermartabat yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Desa kemudian menjadi elemen paling fundamental, juga paling prioritas dalam skema pembangunan nasional.

BAB 2

Apa itu Desa Membangun

Kata pembangunan menjadi diskursus yang jamak diperbincangkan manakala pemerintahan Orde baru menggalakannya. Bahkan, kata pembangunan menjadi *trade mark* kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembangunan sebagai diskursus sejatinya berkait dengan diskursus developmentalisme yang dikembangkan negara-negara barat. Dilihat secara mendalam, pengertian dasar pembangunan adalah istilah yang dipakai dalam berbagai konteks berbeda. Hanya saja ia lebih sering dipakai dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada yang menyetarakan pembangunan dengan perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi dan rekayasa sosial. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, implementasi konsep pembangunan syarat dengan menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, bukan subyek.

Dalam kerangka ini, maka desa tidak lebih menjadi lokasi bagi pemerintah untuk mengambil dan membelanjakan

sumber daya negara. Hanya saja bukan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan desa. Pemerintah Orde Baru merubah birokrasi menjadi mesin politik kekuasaan yang minim orientasi pemberdayaan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada masyarakat lokal. Sumber daya ekonomi lokal dieksploitasi sedemikian rupa hanya sekedar memenuhi target pertumbuhan. Sementara kesejahteraan masyarakat desa sebagai subyek sekaligus pemilik sumber daya terpinggirkan. Akhirnya, kata pembangunan lekat pada tubuh pemerintah sebagai subyek pelaku, sementara desa hanya sebagai oyek pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Konsep kunci pembangunan untuk memahami frasa “membangun desa” dan “desa membangun” tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990-an

nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur pembangunan desa, karena pembangunan desa tertuang dalam PP No. 72/2005. Baik RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal pembangunan desa, melainkan mengenal pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat (desa). Pembangunan desa tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi dilokalisir menjadi domain dan urusan desa.

Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa. Pembangunan perdesaan (*rural development*) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Seperti terlihat dalam tabel 1.2 ada perubahan dari paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menuju paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat *state centric*: otokratis, top down, sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya (Eko, *et.,al.* 2014). Desa membangun adalah spirit UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Supra desa tak perlu takut dengan konsekuensi pemberlakuan kedua azas tersebut. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

Tabel 2 berikut ini berupaya menyajikan uraian secara utuh dan sistematis atas perbedaan pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun).

Tabel 2

Perbedaan konsep “membangun desa” (pembangunan perdesaan)
dan “desa membangun” (pembangunan desa)

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Functional</i>	<i>Locus</i>

Level	<i>Rural development</i>	<i>Local development</i>
Isu dan konsep-konsep terkait	Rural-urban <i>linkage</i> , <i>market</i> , pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan 2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subyek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan

<p>Hasil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur lintas- desa yang lebih baik • Tumbuhnya ko- ta-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota. • Terbangunnya kawasan hutan, <i>collective farming</i>, industri, wisata, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga • Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>)
--------------	--	---

Sumber: Desa Membangun Indonesia (2014)

BAB 3


Tantangan dan Strategi Desa Mandiri

Konsep pembangunan desa ala Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor ke dalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat semacam standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa. Tetapi konsep pembangunan desa semacam ini jelas-jelas tidak bermuara pada transformasi sosial desa. Mengapa tidak membawa transformasi desa? Karena dalam strategi pembangunan desa tersebut, Orde Baru justru tidak memperkuat institusi desa dan otonomi desa, melainkan justru melemahkan, meminggirkan dan bahkan menghancurkan otonomi desa.

Eksperimentasi pembangunan desa dengan model yang sama juga masih muncul secara jamak di era reformasi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian/Lembaga ramai-ramai membuat program di desa yang identic dengan sebutan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program-program yang masuk ke desa tersebut bersifat fragmented tidak hanya dalam kerangka acuan kerjanya tapi sumber

pendanaannya. Sekali lagi, dalam konteks ini, desa hanya sekadar sebagai lokasi bukan arena bagi keikutsertaan sumber daya dan kelembagaan lokal dalam pembangunan.

Masing-masing program memiliki *court of conduct*, aturan main dan pelembagaan project berbeda, tapi bermuara pada lokus yang sama yaitu desa sebagai lokasi. Akibatnya, skema pengelolaan programnya bersifat intervensionis. Skema program mengemudikan model pemenuhan kebutuhan prioritas hidup masyarakat, jawaban atas peta persoalan lokal hingga pilihan pengelolaan sumber daya lokal. Secara skematik, posisi program-program seperti ini berada di luar sistem desa, namun memiliki pengaruh intervensionis yang kuat. Tambahan pula, program-program dengan skema BLM tidak mampu menyediakan jawaban yang memadai atas kebutuhan desa seperti menguatnya kapasitas pemerintahan desa, menguatnya partisipasi, emansipasi warga maupun organisasi warga desa, serta kemandirian pengelolaan keuangan desa.



Di satu sisi, menguatnya model “desa membangun” dimana inovasi, partisipasi hingga emansipasi transformasi sosial tumbuh dari bawah dan dalam desa (*endogenous*) adalah bagian dari ketidakberhasilan model pembangunan yang dikemukakan dari luar desa (*exogenous*). Tapi pada sisi yang lain, pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara. Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan menyatukan seluruh entitas negara bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyangganama besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Awal Maret 2015 lalu, warga RT 04/RW 02 Desa Logede Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen bergotong royong membangun jembatan sederhana di atas irigasi tersier desa. Kegiatan tersebut merupakan hasil keputusan musyawarah bersama warga RT tersebut melalui agenda arisan RT setiap bulannya. Bukan hasil perencanaan, sehingga mendapat alokasi anggaran pembangunan yang bersumber APBDesa dan APBD. Padahal kalau ditotal anggaran pembangunannya bisa mencapai puluhan juta. Dari mana sumber keuangannya? Ternyata berasal dari kas RT yang dikumpulkan setiap bulan. Meski kecil dan tanpa konstruksi modern, jembatan tersebut membuka akses jalan bagi warga yang selama posisinya ada di dalam. Uniknya pembuatan jembatan diikuti inisiatif warga di RT tersebut untuk menyumbangkan sebagian tanah yang dimilikinya untuk diambil kemanfaatan sosialnya. Ada warga yang menyedekahkan tanah dengan ukuran 10 m x 3m, ada pula yang berukuran 3m x 100m. Meski tanah tidak dihibahkan ataupun dibeli atas nama desa, inisiatif warga menyedekahkan sebgain tanahnya adalah bentuk emansipasi warga demi terpenuhinya sarana public berupa jalan dan jematan. Kesalahan sosial ini secara tidak langsung telah mendorong terbentuknya tata ruang desa yang responsif terhadap kebutuhan akses jalan dalam sebuah pemukiman penduduk. Warga kini juga dapat mereguk pemahaman atas pentingnya penghormatan terhadap hak property individu dan hak publik.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skop dua kewenangan tadi.

Akhir-akhir ini di awal-awal tahun implementasi UU Desa, ada beberapa kalangan tertentu menghawatirkan pelaksanaan UU Desa tidak berhasil. Kekhawatiran mereka rata-rata berpangkal pada persoalan transfer keuangan yang nantinya akan dikelola desa. Meski belum menyajikan bukti, mereka sudah menyangka desa akan menjadi sarangnya koruptor anggaran publik. Akar masalahnya, menurut para pengkritik tersebut ada pada kapasitas pemerintah desa yang masih lemah. Prasangka ini, di satu sisi memang harus diterima sebagai cermin kewaspadaan dan pelecut motivasi. Di sisi yang lain, kita semua tentu harus bercermin dan mengambil pembelajaran berharga dari model-model pembangunan desa di masa lalu yang rata-rata tidak responsif pada upaya-upaya penguatan dan pemberdayaan kapasitas desa. Nah, pada akhirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya.

Lalu, bagaimana mewujudkan kemandirian desa?. Berkait dengan pertanyaan ini, sesungguhnya telah banyak desa-desa yang sudah merintis kemandirian desa tanpa menunggu kehadiran pemerintah supradesa. Tak terkecuali desa para pembaca yang budiman. Silakan dicermati desa kita, pasti ada pertikan-pertikan inovasi lokal yang itu menunjukkan keberdayaan dan kemandirian desa. Belajar pada berbagai praktik inovatif dan emansipatif yang tumbuh dari dalam desa-desa diberbagai belahan negeri Indonesia, dapat ditarik beberapa strategi yang semoga layak diterapkan.



Ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam.

Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang

atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat. Kemunculan gerakan petani di kawasan Urut Sewu Kebumen dan gerakan perempuan anti tambang di kawasan pegunungan karst Rembang adalah salah satu contoh gerakan warga desa yang berpangkal pada kesadaran individu warga desa merespon ancaman dari luar terhadap kedaulatan sumber daya alam desa. gerakan warga desa di kedua kabupaten tersebut pada hakikatnya adalah penolakan rakyat, perempuan yang tidak dihargai hak kuasa mereka atas alam. Alam bagi mereka adalah sumber penghidupan yang harus menurun nilai ekonomisnya hingga anak cucu secara berkelanjutan. Mereka menyadari bahwa sebagai warga desa, mereka adalah pemangku lingkungan, sejarah dan budaya desa sebagai warisan para pendahulu yang harus dilestarikan.

Pembentukan *Community Center* (CC) di Desa Keker di Lombok Barat tidak dapat dilepaskan dari peran 3 orang perempuan, yaitu: Kustiyah, Sri Rahmadani dan Johra. Pada awalnya ketiga perempuan tersebut prihatin akan kondisi kesehatan masyarakat, terutama perempuan dan keluarga miskin yang mengalami Gizi Buruk. Keresahan yang semula bersifat pribadi kemudian mengkristal dan diwujudkan dalam bentuk CC sebagai wadah perempuan, pusat layanan informasi publik, pengaduan dan pembelajaran yang mudah diakses warga, serta menjadi alat kontrol efektif bagi unit-unit pelayanan publik.

Ada beberapa peran yang diperankan oleh CC sehingga terjadi proses transformasi sosial desa, antara lain: *Pertama*, sebagai sarana penyampaian *complain* warga terhadap pelayanan publik. *Kedua*, sebagai wadah untuk berbagi ilmu dan keterampilan. Meskipun awal keberadaannya CC lahir untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, namun dalam perkembangannya CC menjadi arena bersama untuk saling memperkuat pengetahuan tentang apa pun, termasuk soal pentingnya memperkuat partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa hingga kabupaten, sehingga perempuan memiliki peran publik yang setara dengan laki-laki. *Ketiga*, mengontrol dan mengadvokasi kualitas pelayanan public, khususnya bidang kesehatan. CC Desa Keker berhasil membangun kesepakatan bersama dengan Dinas Kesehatan melalui penandatanganan MOU Kesehatan ditingkat Kabupaten, guna mengontrol kualitas layanan Puskesmas. *Keempat*, CC telah memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah terkait dengan TKI.

Di Desa Keker, lebih dari 50% perempuan memilih bekerja sebagai TKI, namun sayangnya banyak dari mereka tidak mengetahui informasi seputar TKI, sehingga seringkali pulang dengan membawa persoalan. Karena itu, CC mengambil peran untuk melakukan transformasi pengetahuan sehingga pilihan untuk menjadi TKI bisa menjadi pilihan yang rasional serta seorang TKI sebelum berangkat sudah mengetahui hak-hak baik sebagai tenaga kerja maupun warga negara yang bekerja di negara asing. CC di Desa Keker juga melakukan advokasi kepada pemerintah desa agar turut memberikan perlindungan kepada warganya sehingga tidak terjebak pada bentuk-bentuk kecurangan dalam pengurusan administrasi calon TKI, seperti pemalsuan umur.


(dikutip dari Buku *Persembahan Perempuan untuk Kemandirian Desa, 2013*)

Tanpa harus menunggu dipicu oleh munculnya konflik sosial, di desa sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Kelembagaan tersebut secara umum terbagi dalam dua jenis, lembaga korporatis dan non korporatis. Lembaga korporatis identik dengan organisasi masyarakat desa yang dibentuk oleh negara. Contohnya, PKK, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip) dan kelompok tani, kelompok nelayan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang akhir-akhir ini menjamur seiring masuknya program masuk desa dari Kementerian/Lembaga (K/L). Sementara, yang non korporatis adalah organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat. Contohnya, majelis taklim (kelompok pengajian yasin tahlil), *rambange* (semacam perkumpulan petani pengguna air untuk cocok tanam di Kabupaten Gowa), organisasi adat dan kelompok seni rakyat.

Sayangnya, akhir-akhir ini kedua jenis lembaga tersebut kebanyakan sama-sama meredup peran dan fungsinya dalam upaya membangun desa mandiri. Tidak sedikit

organisasi Karang Taruna yang ditinggal pemuda-pemuda desa bermigrasi ke kota. LKMD sudah sirna karena dulu hanya menjadi alat partai politik Orde Baru. Demikian pula dengan kehadiran kelompok tani, organisasi nelayan maupun petani hutan, melemah karena jaminan keberlanjutan program dari K/L terkait tidak ada lagi. Kondisi hamper sama juga nyaris dirasakan pada organisai non korporatis desa. Majelis-majelis pengajian bagi komunitas muslim kurang mengembangkan variasi kegiatannya, sehingga terkesan eksklusif bergulat dengan urusan akhirat saja. Organisasi adat, misalnya di desa-desa di Papua masih bersifat eksklusif. Di Desa Udopi Kabupaten Manokwari, pemerintah desa tidak bisa mengoptimalkan peluang pendapatan desa yang datang dari beberapa sektor, *pertama* penarikan pungutan galian sirtu (pasir batu) atas praktik penambangan yang terjadi di sungai desa tersebut. Ternyata, tidak hanya pemerintah desa, pemerintah kabupaten juga tidak bisa banyak berbuat untuk menarik pajak retribusi dari praktik penambangan tersebut. Hal ini dikarenakan penguasaan kepala suku lebih kuat dari pada pemerintah desa. *Kedua*, pada kasus potensi penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Ternyata para pemilik tanah ulayat yang dapat dipastikan adalah keluarga kepala suku tidak membayar pajak. Lagi-lagi disebabkan masih adanya gap dan eksklusifitas antara komunitas adat dengan pemerintah desa.

Lalu, bagaimana agar lembaga-lembaga kemasyarakatan desa tersebut kembali berperan membangun desa yang mandiri?. Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah desa di masa depan?



Langkah-langkahnya:

1. **Melakukan *assessment* dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa.** Tujuannya apa? *Pertama*, agar pemerintah desa mempunyai data ada berapa, mana dan siapa saja sih organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Kita mungkin akan bersepakat, bahwa tidak sedikit organisasi kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya tapi sudah tidak ada lagi pengurusnya. Masih ada pengurusnya, ternyata tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Karena itulah *kedua*, dengan pemetaan ini diharapkan desa akan memiliki *baseline* data tentang apa saja masalah dan potensi yang dimiliki

organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat pembangunan.

- 2. Mengorganisasi dan memfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut.** Hasil pemetaan tersebut sudah seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk membuat seperangkat strategi kebijakan dan program desa untuk menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa dalam kerangka pembangunan desa. Caranya bagaimana? Tidak lain pemerintah desa harus mengakomodasi program/kegiatan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa ke dalam dokumen peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Bentuk kegiatan untuk penguatan kapasitas misalnya pelatihan manajemen organisasi, mendorong restrukturisasi/peremajaan pengurus organisasi, ataupun pemberian bantuan desa untuk organisasi kemasyarakatan desa.
- 3. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa.** Berangkat dari kesadaran bersama sebagai entitas, desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa hendaknya dilandasai atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di

desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam

Sementara di Rappoa, Bantaeng, hadir kepala desa muda bernama Irvan Darwin, yang progresif dan pro demokrasi. Kepala desa ini memberikan contoh terkemuka tentang akuntabilitas, transparansi dan responsivitas yang digerakkan dengan kepemimpinan inovatif-progresif. Lewat *leadership* yang tegas dan inovatif, kepala desa meminta seluruh perangkatnya mengajukan lamaran ulang kepada kades, dan menyeleksi kembali perangkat desa, serta menata sumberdaya sesuai kecakapan yang dimiliki. Tradisi baru ini merupakan terapi kejut, yang tidak semua kepala desa berani melakukannya. Namun hasilnya, kades Rappoa berhasil merapatkan tim pemdes bergerak secara kolektif pada satu tujuan dalam pembangunan desa. Di Rappoa, kades menempelkan semua peta sosial desa, termasuk hasil RPJMDes, yang membuat seluruh informasi bisa diketahui dan dibaca publik secara transparan. Selain itu kades membuat tradisi baru, dimana setiap tahun, dilakukan pertanggungjawaban publik atas jalannya pemerintah desa, dihadapan warga. Dari tradisi ini warga dapat mengetahui apakah kades akuntabel, yakni telah menjalankan amanat RPJMDes atau belum. (**Desa Membangun Indonesia, 2014**)

penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada cukup banyak cerita kemandirian desa yang ditopang oleh kecakapan pemerintahan desa karena proses interaksi yang dinamis

dengan organisasi warganya. Apa yang dilakukan CC sebagaimana terbaca pada box di atas adalah bagian dari pembelajaran bagaimana organisasi desa yang diinisiasi masyarakat mampu mendorong lahirnya pemerintahan desa yang responsif atas hak warganya. Interaksi yang dinamis antara organisasi warga dengan pemerintah desa akan menjadi energi pembaharuan yang memiliki nilai lebih manakala bertemu dengan *local leadership* kepala desa yang berkarakter mau mendengarkan warga dan inovatif- progresif.

Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa membuat perencanaan program/kegiatan pembangunan. Tapi tercermin pula pada peran BPD membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan yang dinamis. Table di bawah ini kiranya dapat menyajikan contoh BPD membangun demokrasi di desa semakin baik dan bersesuaian dengan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tabel 3
Praktik-praktik Baik dan Inovatif BPD Sebagai Mitra Kepala Desa

No.	Desa, Kabupaten, Provinsi	Jenis Inovasi BPD	Tupoksi BPD dalam Undang-Undang Desa
1.	Desa Julubori, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Tengah	Selepas sholat Idul Adha, BPD berinisiatif menyampaikan evaluasi pembangunan desa dihadapan kepala desa, perangkat desa, dan warga masyarakat.	BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Pasal 55-c)
2.	Desa Julubori, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Tengah	BPD mengadakan acara penyelenggaraan "Jambore Kader Perencanaan Penganggaran Partisipatif", yang menjadi forum berbagi bersama antar desa tentang potensi, permasalahan, dan pengalaman membangun desa untuk kesejahteraan warga.	-BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Pasal 55-b) -BPD mengadakan musyawarah kerjasama Desa yang bersifat strategis (Pasal 54-(1) dan (2))

3.	Desa Lanci Jaya, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat	BPD merespon aspirasi warga yang disampaikan melalui forum informal (di masjid, di sawah, di jalan) yang kemudian menjadi kesepakatan bersama di desa, dan dituangkan dalam Perdes.	Kewajiban BPD menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa (Pasal 63-c)
4.	Desa Lapandewa Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara	Kesepakatan warga untuk melakukan Perlindungan Terumbu Karang dan melahirkan Perdes Kawasan Pesisir dan Laut Kacimbola, yang berisi larangan kegiatan pengrusakan lingkungan hidup. Barang siapa yang melanggar, maka dikenai sanksi adat, denda, maupun tindak pidana.	Kewajiban BPD menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa (Pasal 63-e)
5.	Desa Reksosari, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Ada keinginan warga turut terlibat dalam proses pemilihan perangkat desa. BPD berinisiatif melakukan proses penjarangan hasil pilihan warga. Hasil dari penjarangan tersebut dipakai sebagai acuan pemilihan/ penentuan perangkat desa di pemerintah desa.	Kewajiban BPD mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan (Pasal 63-d)
6.	Desa Melung, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Sejak tahun 2013, panitia Pilkades bentukan BPD, tidak memungut biaya apa pun kepada para calon Kades termasuk pendaftaran Pilkades. Dana pilkades bersumber dari APB Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pihak ketiga (sumbangan masyarakat). Kampanye mencari pemimpin dalam Pilkades murah dan bersih sudah dilakukan sejak tahun 2001.	- Kewajiban BPD membentuk panitia Pilkades yang bersifat mandiri dan tidak memihak (Pasal 32 ayat 2 dan 3). -Kewajiban BPD menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa (Pasal 63-f)

Sumber: Buku Pintar BPD FPPD (2014)

Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya. Bukan hanya dalam hal hubungan politik antara BPD dengan pemerintah desa, tapi dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa seperti air. Dari desa-desa di Indonesia timur sebagaimana dapat disimak pada table di bawah ini kiranya dapat menguatkan bahwa salah satu prasyarat menuju desa mandiri dan berdaya adalah adanya pertemuan gerakan pemberdayaan dari bawah dan dari dalam. Dari bawah berarti terdapat gerakan masyarakat sipil yang tumbuh dari ikatan kolektif kesadaran publik warga desa. Dari dalam berarti ada

kemauan dari pemerintah untuk membangun komunikasi politik kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik pembangunan di desa.

Tabel 4
Penyediaan air bersih untuk rakyat oleh desa

Wilayah	Masalah	Aktor	Institusi	Inisiasi	Dampak
Desa Batulayar-Lombok Barat-NTB	<ul style="list-style-type: none"> Jarak sumber air dengan pemukiman sangat jauh Ketiadaan air bersih memicu kekerasan dalam rumah tangga 	Kelompok perempuan (kaum ibu)	Gerakan 20 ribu untuk air bersih	Kelompok perempuan mendorong gerakan 20 ribu/hari	Mampu membeli pipa sepanjang 3.000 meter dan membuat bak penampungan air di hulu dengan luas 2 m ² persegi dengan ketinggian 1 m.
Desa Labbo-Bantaeng-Sulsel	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pengelolaan terhadap aset desa berupa bantuan sarana prasarana air bersih 	Pemerintah Desa dan Warga Desa	BUMDes	Musyawaran dan kesepakatan Pemerintah dan Warga desa untuk membentuk BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> Desa mampu melayani kebutuhan dasar warga khususnya ketersediaan air bersih BUMDes mampu berkontribusi pada pendapatan asli desa
Desa Oemasi-Kab Kupang-NTT	<ul style="list-style-type: none"> Embung di bukit tidak selalu lancar mengalir ke bak-bak penampung warga Musim kemarau adalah masa dimana air bersih paling susah diperoleh Kaum perempuan bekerja lebih keras guna memenuhi air bersih di keluarga Bantuan infrastruktur air bersih dari pihak supra desa tidak dikelola dengan baik. 	Pemerintah desa dan Warga Desa terutama Kelompok Perempuan	Emanipasi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Gerakan iuran Rp 1000/KK/bulan. Alokasi dana desa (ADD) dimanfaatkan untuk memperbaiki pipa yang pecah atau kran yang rusak. 	Emanipasi warga dan pemerintah desa di Oemasi berhasil membangun tata kelola air bersih di tingkat desa yang mampu mengatasi masalah air bersih sekaligus merawak bantuan-bantuan yang diberikan pihak supra desa.

Sumber: Mutiara Perubahan Inovasi dan Emanipasi Desa dari Indonesia Timur (2013)

Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut.

Pada praktiknya, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa jarang sekali terakomodir dalam kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Tidak sedikit pemerintah desa yang mengeluh karena daftar usulan program prioritas dalam RKP Desa pada akhirnya terbengkelai menjadi daftar usulan saja. Meski telah berkali-kali diperjuangkan melalui forum musrenbangcam, forum SKPD dan musrenbangkab, usulan program prioritas dari desa itu pun harus kandas karena kuatnya kepentingan pihak di luar desa dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Pada akhirnya, kue APBD lebih banyak terserap untuk membiayai program-program daerah. Kalau toh ada proyek pembangunan di desa, desa hanya menjadi lokus proyek saja, bukan pelaksana apalagi penanggung jawab proyek.

Meski dalam ketidakjelasan jaminan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU SPPN

tersebut, desa terus berupaya mencari terobosan agar potensi penerimaan anggaran desa yang kecil tetap bermanfaat bagi warganya. Sebelum UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa membuka kran transfer fiskal dari APBN ke desa melalui kabupaten dalam bentuk DD, tidak sedikit kabupaten yang telah memberlakukan kebijakan ADD. Meski secara nominal kecil, bahkan sangat tergantung pada kebaikan penguasa kabupaten, desa tetap berjuang mengalokasikan dana tersebut secara baik sehingga dapat memperkecil derita warga miskin di desa. Dalam membangun system belanja desa, pemerintah-pemerintah desa penerima ADD tetap berupaya melandasinya dengan membangun sistem perencanaan desa yang partisipatif dan responsif terhadap warga miskin. Belajar grafik penerimaan dan belanja Desa Eno Neotes dari pos ADD selama tahun 1007-2011 berikut ini, kiranya menyampaikan pesan bahwa desa memiliki kepekaan yang tinggi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat dan secara teknokratis direncanakan secara tertib.

Tabel 5
 Persentase ADD terhadap Bidang Ketahanan Pangan
 Desa Eno Neontes Tahun 2007-2011

Tahun	ADD (Rp.)	Ketahanan Pangan (Rp.)	Persentase
2007	70.026.316	40.600.000	57,98%
2008	67.489.463	54.942.624	81,41%
2009	67.791.585	31.750.000	46,83%
2010	68.104.910	27.403.437	40,24%
2011	59.925.582	20.150.000	33,63%

Sumber: Peraturan Desa Eno Neontes tentang APBD Tahun 2006-2011(dalam Mutaqirah Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa Indonesia Timur)

Kepekaan desa-desa dalam sistem pembelanjaan anggaran desa yang responsif terhadap kemiskinan tersebut, tidak lepas dari etos desa untuk belajar baik secara otodidak maupun berguru kepada pihak lain yang peduli desa. Misalnya belajar mengenai analisis kemiskinan partisipatif. Dengan metode ini, desa-desa di kabupaten Sumba Barat, berhasil mengalokasikan ADD sesuai dengan indikator kemiskinan lokal yang dirumuskan dan disepakati sendiri oleh masyarakat. Hal ini tentu menggembirakan karena indikator nasional yang diterapkan oleh pemerintah acapkali kontras dengan kenyataan lokal. Karenanya, kepercayaan UU Desa kepada desa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) hendaknya digunakan secara benar-benar demi mengakomodasi kebutuhan prioritas terutama masyarakat miskin.

Kepercayaan diri yang tinggi untuk menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif tercermin pula pada keberhasilan Desa Mbatakapidu menjadi desa mandiri pangan. Bahkan kepala desa tersebut sempat menerima predikat sebagai pahlawan desa terbaik di bidang desa mandiri pangan. Bagaimana proses Mbatakapidu mencapai visinya berswasembada pangan?.

Pertama mengintegrasikan visi dan misi kepala desa terpilih yaitu Jacob Tanda dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa dalam rumusan RPJMDesa. Sebagai orang yang pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil pada salah satu SKPD Kabupaten, Jacob memang cukup memiliki bekal dalam soal manajemen kebijakan pembangunan. Tapi sebagai penduduk desa Mbatakapidu sekaligus penganut ajaran Kristus yang taat, dirinya terpanggil untuk mencalonkan diri

sebagai kepala desa. Tujuannya, tidak lain untuk menjawab kemiskinan desa yang salah satunya bersumber pada ketiadaan jaminan pangan. Padahal, banyak potensi lahan kosong di desa. Karena itu visinya adalah meraih desa mandiri pangan. Nah proses penyatuan visi kepala desa dan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui proses musyawarah desa baik pada saat pembahasan RPJM Desa maupun RKP Desa.

Kedua, merealisasikan visi dan misi desa mandiri pangan

Monitoring Program Mandiri Pangan a la Desa Mbatakapidu

Untuk memastikan bahwa tanaman yang diberikan pemerintah desa kepada warga, benar-benar ditanam di kebun warganya, pemerintah desa membuatkan sebuah kartu kontrol. Kartu ini terdiri dari 5 bagian. Bagian *pertama*, berisi tentang aset masyarakat di bidang tanaman umur pendek yang memuat tentang target area yang akan ditanam dengan berbagai tanaman umur pendek dan hasil panennya dikonversi ke dalam jumlah rupiah yang dihasilkan dari setiap kilogram hasil panen. Bagian *kedua*, berisi tentang aset masyarakat di bidang tanaman jangka menengah yang memuat tentang target jumlah pohon yang akan ditanam dan jumlah pohon yang saat ini sudah ada di kebun masyarakat. Bagian *ketiga*, berisi tentang aset masyarakat di bidang tanaman jangka panjang yang memuat tentang target jumlah pohon yang akan ditanam dan jumlah pohon yang sudah ada saat ini. Bagian *keempat*, berisi tentang aset masyarakat di bidang peternakan (besar, kecil dan unggas), yang memuat tentang target jumlah ternak yang akan dipelihara dan jumlah yang sudah ada sampai dengan saat ini. Bagian *kelima*, berisi luasan lahan yang dikelola oleh setiap rumah tangga, baik itu yang berisi pekarangan, kebun, sawah, penghijauan, lahan tidur, atau tanah kapling. Bagian *keenam*, berisi tentang peralatan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengolah lahannya, berisi jenis alat yang dimiliki dan status alat apakah berfungsi atau tidak. Bagian ketujuh adalah berisi tentang identitas kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga. Kartu ini terdapat di setiap rumah warga di Desa Mbatakapidu.

Melalui kartu kontrol semua data komoditas tanaman, luas lahan yang ditanam dan kepemilikan ternak pada setiap KK menjadi jelas. Untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga mengetahui apa yang dimilikinya maka kartu ini dibuat rangkap tiga. Kartu ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk pengawasan internal atas apa yang dimiliki oleh setiap kepala rumah tangga. Rangkap pertama untuk ditempelkan di depan rumah penduduk yang sewaktu-waktu dapat dilihat ketika ada pengawasan dari pemerintah desa atau dapat dilihat/dibaca oleh orang lain. Rangkap kedua, untuk disimpan di dompet atau yang mudah untuk dibawa kemana-mana, jika sewaktu-waktu ada pertanyaan dari pemerintah desa atau orang lain yang bersangkutan dapat membuktikan dengan menunjukkan kartu ini. Rangkap ketiga, akan digunakan untuk memperbanyak pada tahun berikutnya jika jumlah aset yang dimiliki semakin banyak atau bertambah. (Mutiar Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur, 2013)

ke dalam dokumen anggaran desa atau yang disebut APBDesa. Artinya, keberhasilan kepala desa memasukan program/kegiatan berorientasi pada pencapaian desa mandiri pangan yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) ditindaklanjuti dengan memastikan program/kegiatan tersebut benar-benar termaktub dalam dokumen RAPB Desa yang nantinya akan disahkan menjadi APB Desa. Meski sudah termaktub dalam RAPB Desa, ternyata dari segi plafon membutuhkan anggaran banyak. Akhirnya Pemerintah Desa Mbatakpidu menempuh tiga skenario mencari sumber pembelanjaan. 1) menggerakkan keswadayaan masyarakat. Pemerintah desa menyemangati warganya untuk mengumpulkan bibit pohon dan anakan dari pekarangannya sendiri atau dengan cara mencari melalui jejaring pertemanan atau kekerabatan lainnya; 2) mengoptimalkan ADD untuk belanja bibit tanaman; 3) mendorong kepedulian pemerintah kabupaten. Skenario ketiga ini dilakukan dengan cara mengajukan proposal kerjasama dan permintaan bantuan, utamanya ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan Pemda Sumba Timur. Cara ketiga membuahkan hasil, pada tahun 2010, Desa Mbatakpidu menerima bantuan bibit anakan pohon kelapa sebanyak 7.500 bibit. Juga pengadaan anakan sukun sebanyak 1.000 pohon. Tahun 2011 kembali memperoleh bantuan sebanyak 1.750 bibit pohon kelapa.


Keberhasilan mencapai visi pembangunan Desa Mbatakpidu di atas tentu tidak sebatas pada indikator kepastian masuknya program/kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa serta berlimpahnya bantuan pemerintah daerah. Tapi karena ketertiban dan

konsistensi pemerintah desa untuk memonitoring pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Dengan kata lain memastikan pembelanjaan anggaran. Tambahan pula, pemerintah desa juga tetap konsisten berkolaborasi (bermitra) dengan organisasi kemasyarakatan desa yang memiliki kepedulian besar terhadap pencapaian desa mandiri pangan. Organisasi tersebut contohnya; (1) organisasi gabungan kelompok tani (Gapoktan), (2) organisasi perempuan desa, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK dan (3) organisasi adat.

Alhasil, penerapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan belanja pembangunan yang tertib dan konsisten serta dibarengi monitoring yang baik, Desa Mbatakapidu berhasil meraih kemandirian pangan. Indikatornya, menurut laporan pemerintah desa, pada Desember 2011, Januari dan Februari 2012 jarang sekali ditemukan warga desa yang datang untuk meminta bantuan dari lumbung pangan. Dengan kata lain, tingkat kecukupan pangan masyarakat berada dalam kondisi aman sehingga tidak banyak lagi warga yang datang membeli beras dari lumbung pangan. Kini warga Desa Mbatakapidu tidak saja mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk konsumsi kesehariannya, tapi juga sebagai pemasok hasil pertanian (seperti sayuran dan cabe) bagi daerah lain seperti ke pasar dan hotel-hotel di kota Waingapu, seperti sayur-sayuran dan cabe. Produk hasil pertanian berupa sayuran dari Desa Mbatakapidu kini mulai terkenal di lokasi pasar kota Waingapu.

Berangkat dari pengalaman Desa Mbatakapidu tersebut, kiranya dapat kita petik pembelajaran penerapan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran

desa yang baik, sehingga pembelanjaan anggaran benar-benar mengikuti fungsinya. Secara skematik pembelajaran penerapan sistem tersebut sebagai berikut: i) melalui musrenbang desa pemerintah desa mempertemukan visi dan misi kepala desa terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat lalu memasukannya secara konsisten dalam dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa); ii) pemerintah desa membahas dan memastikan ide atau usulan program mandiri pangan (pengadaan bibit, dll) masuk dalam dokumen anggaran (RAPBDesa dan APBDesa); iii) pemerintah desa memastikan pelaksanaan kegiatan belanja anggaran seperti pengadaan bibit, warga menanam, hingga memastikan tanaman yang ditanam benar-benar tumbuh baik.



Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa). Sebagai contoh, Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul berhasil mendirikan dan mengembangkan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi wisatanya berupa air terjun Sri Gethuk dan GoaRancang Kencono. BUM Desa dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola ekonomi wisata desa tersebut. BUM Desa mulai disahkan dan bekerja mulai tahun 2007. Ketelatenan para pengurus BUM Desa Bleberan sebagai pihak yang disertai pemerintah desa untuk mengelola kedua obyek wisata tersebut membuahkan hasil. Setiap bulan penerimaan BUM Desa tidak kurang dari Rp50 juta. Dari penerimaan sebesar itu, BUM Desa Bleberan dapat menyumbang pemasukan desa sebesar Rp20-an juta. Secara statistik sumbangan BUM Desa terhadap PADes Bleberan terungkap pada table di bawa ini.

Tabel 6
Sumbangan BUM Desa terhadap PADes Bleberan

Tahun	Sumbangan PADes
2008 s/d 2010	3,5 juta s/d 4 juta
2011	16 juta
2012	64 juta
2013	62 juta
2014	68 juta

Sumber: Pemerintah Desa Bleberan (2015)

Desa-desanya di Kabupaten Kebumen juga memiliki kreativitas tersendiri mengoptimalkan potensi wisata religi sebagai potensi pendapatan desa. Sebagaimana diketahui, desa-desanya di Kebumen cukup banyak menyimpan situs sejarah berupa makam-makam orang yang disebut wali. Budaya berziarah ke makam-makam *waliyullah* dan ghiroh berinfak dan bersedekah yang tinggi di kalangan peziarah, dimanfaatkan pemerintah desa di mana makam berada - contohnya Desa Jagamerten tempat makam Syeh Sidakarsa dan Desa Grogol Beningsari tempat makam Syeh Abdul Awwal - untuk menghimpun pemasukan desa. Meski hingga saat ini kedua pemdes di dua desa tersebut belum membentuk BUM Desa, baru sebatas tim khusus untuk mengelola situs tersebut, kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga lokal desa (biasanya berupa yayasan pengelola makam) berbuah pada perbaikan sarana dan prasarana lingkungan makam dan infrastruktur jalan menuju desa dan makam. Pemdes di kedua desa di satu sisi mampu mendorong kepedulian pemerintah kabupaten kepada desa yang menjadi tujuan wisata religi, di sisi yang lain pemdes menerima pendapatan asli desa yang kemanfaatannya dialokasikan untuk membangun sarana pendidikan seperti madrasah.

Contoh lain keberdayaan ekonomi desa dapat ditelusuri dari kegigihan organisasi-organisasi ekonomi desa yang diinisiasi perempuan. Perempuan-perempuan petani garam di Desa Soreang, Takalar, secara kolektif membangun Kelompok Usaha Produktif (KUP) yang disebut KUP Abbulosibatang. Pada fase-fase awal berdirinya KUP, mengalami kondisi 'sulit modal'. Berbekal pengelolaan modal sosial *a la* petani garam, anggota KUP Abbulosibatang yang baru berjumlah 29 orang

(22 perempuan dan 7 laki-laki) meniyasati keterbatasan modal usaha tersebut dengan cara mengumpulkan modal melalui sebuah sistem permodalan sebagaimana yang lazim digunakan dalam koperasi. KUP memberlakukan kebijakan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akhirnya, terkumpul dana awal sebesar Rp. 440.000,-. Setelah diputar melalui sistem simpan pinjam, dalam kurun waktu 15 bulan, KUP Abbulosibatang sudah memiliki aset sebesar Rp. 6.508.000,-

Kehadiran KUP Abbulosibatang memberikan manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi KUP Abbulosibatang memang belum mampu memasok kebutuhan permodalan anggotanya dalam jumlah yang besar. Namun, secara sosial (*social benefit*) KUP Abbulosibatang memberikan kemanfaatan cukup signifikan dalam menumbuhkan harmoni sosial. *Pertama*, keberadaan KUP telah mendorong kaum perempuan terlibat dalam usaha ekonomi produktif secara bersama-sama. Secara perlahan KUP menjadi ruang sosial ekonomi yang akan mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Desa Soreang. Kultur Desa Soreang yang masih mendomestifikasi perempuan, pelan tapi pasti mulai terkikis, karena kini perempuan petani garam memiliki kesempatan yang sama dengan kaum lelaki dalam mewarnai politik kebijakan desa. Laki-laki dapat menjadi ketua KUP, perempuan juga mempunyai hak yang sama. *Kedua*, KUP menjadi akses keuangan alternatif di tengah praktik bisnis uang yang diperankan lembaga keuangan komersial. KUP menyelenggarakan kemudahan prosedur dan bunga yang ringan kepada anggotanya. KUP tidak mengharuskan anggotanya agar bersusah payah menyediakan agunan

jika hendak meminjam. Kebijakan bunga pinjaman yang hanya 1% juga kian meringankan anggota KUP. *Ketiga*, kemampuan KUP memberlakukan kebijakan sistem tunda jual garam dengan harga di atas harga pasar, memberikan kepastian bagi para petani atas jaminan harga jual garam. Dengan demikian, para petani garam mendapat perlindungan yang nyata dari organisasi yang mereka dirikan sendiri. Perkembangan progresif KUP Abbulosibatang tercermin pula pada kemampuannya mengembangkan jejaring (*network*) untuk pengembangan usahanya. PT. Aneka Sari adalah salah satu perusahaan swasta yang telah membangun MoU dengan KUP Abbulosibatang. Perusahaan tersebut bersedia membeli secara rutin garam hasil panen para petani yang tergabung dalam KUP. *Networking* ini tentu menjadi angin segar yang turut menjamin *sustainability* pendapatan para petani garam (Eko, *et.,al.* 2013)

BAB 4

Kesimpulan dan Pembelajaran

Buku ini mungkin belum berhasil menyajikan cara atau tips-tips sederhana dan jitu bagaimana membangun desa mandiri. Tapi tetap berupaya menyajikan pengalaman prakarsa dan inovasi lokal yang mungkin bisa ditiru dan diterapkan di desa-desa lainnya. Narasi *best practices* yang berupaya dimunculkan di buku ini tentu bukanlah diskursus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana teori-teori besar pembangunan. Meski demikian, pertikan-pertikan prakarsa lokal tetap memberikan pembelajaran berharga.

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki sinergi dengan Nawa Cita sebagai *pandom* kebijakan pembangunan nasional memberi peluang bagi bekerjanya prakarsa-prakarsa lokal menuju desa mandiri. Maka dari itu langkah bijaksana untuk membangun desa mandiri adalah dengan melaksanakan peta jalan “desa membangun” sebagaimana telah terstruktur dalam UU Desa dan Nawa Cita tersebut.

Langkahsederhananyapertama, mendoronglahirnyawarga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan

pembangunan desa. *kedua*, menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. *Ketiga*, memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif. Tambahan pula, kesuksesan pencapaian desa mandiri di lain pihak juga ditopang oleh implementasi system perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik.[]

Bahan Bacaan

- Eko, Sutoro, Arie Sudjito dan Borni Kurniawan. 2013. *Mutiara Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa dari Indonesia Timur*. Yogyakarta: IRE-ACCESS Phase II-AusAID.
- Eko, Sutoro, Dyah Widuri, Suci Handayani, Titik Uswatun Khasanah, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Hastowiyono, Suharyanto, Sahrul Aksa, dan Borni Kurniawan. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD bekerjasama dengan ACCESS Phase II-AusAID.
- Fakih, Mansur. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Borni dan Dina Mariana. 2013. *Persembahan Perempuan untuk Desa*. Yogyakarta: IRE bekerjasama dengan ACCESS Phase II-TAF-AusAID.